



PUTUSAN  
Nomor 0193/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
Tukang tempat tinggal di Kota Payakumbuh; Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

##### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 April 2012 dengan Nomor: 0193/Pdt.G/2012/PA Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2008 yang tercatat sesuai dengan register Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 04 Agustus 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kubu Gadang sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 28 Desember 2008 dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 tahun 8 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 3 tahun 4 bulan, rumah tangga yang rukun antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan oleh:



- 4.1. Termohon termasuk orang yang tempramental, dimana permasalahan yang timbul dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah, sehingga tidak terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga;
- 4.2. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon sudah berusaha menjadi suami yang baik bagi Termohon;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Termohon menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan Termohon tidak bisa membuktikan kalau Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, seolah-olah Termohon tidak mempercayai Pemohon selaku suami Termohon;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak Pemohon;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama harus menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang telah ditempuh Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator MULIYAS, S.Ag. MH. tanggal 2 Mei 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Pihak Pemohon dan Termohon, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon di dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran yang sebenarnya karena Pemohon sering menelpon wanita lain di hadapan Termohon dan sering berdusta kepada Termohon mengenai wanita yang ditelpon Pemohon tersebut, dimana Pemohon mengaku bahwa wanita tersebut adalah saudara Pemohon padahal setelah Termohon menghubungi wanita tersebut melalui telpon, ternyata wanita tersebut bukan saudara Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah marah kepada Pemohon, tetapi hal itu bukan karena sifat Termohon yang temperamental sebagaimana didalilkan Pemohon. Termohon marah karena tidak tahan menghadapi kebiasaan Pemohon yang suka menelpon wanita lain dihadapan Termohon;
- Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2011 disebabkan Termohon menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, penyebab yang sebenarnya karena Termohon menemukan foto seorang wanita di HP Pemohon dan ketika Termohon tanyakan mengenai foto tersebut kepada Pemohon, Pemohon mengaku tidak mengetahui kemudian marah dan melampiaskan kemarahan tersebut kepada anak dengan mengurung anak di kamar mandi;



- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan jika permohonan Pemohon untuk menceraikan dikabulkan maka Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon yang akan dimuat selengkapnya dalam rekonpensasi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon bahwa Pemohon sering menelpon wanita lain di hadapan Termohon dan sering berdusta kepada Termohon dengan alasan menurut Pemohon tidak semua masalah perlu diberitahukan kepada Termohon selaku isteri, Pemohon juga mengakui pernah mengurung anak di kamar mandi, penyebabnya karena anak tersebut nakal dan tidak ada kaitannya dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis**

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan tanggal 04 Agustus 2008 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, lalu bukti tersebut diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman adalah saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil dan kenal dengan Termohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Payakumbuh, namun Termohon sering tinggal selama beberapa hari di rumah orang tua Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak pertengahan bulan Desember 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun selama bulan puasa (Agustus) 2011 saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa didampingi Termohon, setelah lebaran baru saksi lihat Termohon datang menjemput Pemohon dan pada pertengahan bulan Desember 2011 saksi lihat Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

**2 SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, adalah saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil dan kenal dengan Termohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak pertengahan bulan Desember 2011;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun pada bulan puasa (Agustus) 2011 saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa didampingi Termohon, setelah lebaran baru saksi lihat Termohon datang menjemput Pemohon dan pada pertengahan bulan Desember 2011 saksi lihat Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa didampingi Termohon sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi di persidangan yaitu **SAKSI T1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh adalah paman Termohon, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon semenjak kecil dan kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak pertengahan bulan Desember 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi sudah dua kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon meninggalkan Termohon, saksi juga pernah melihat SMS dari seseorang yang mengaku sebagai pacar Pemohon di HP Termohon yang menyatakan bahwa wanita tersebut pernah menginap di hotel bersama Pemohon;





- Bahwa semenjak pertengahan bulan Desember 2011 saksi lihat Termohon kembali ditinggalkan oleh Pemohon, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan cukup dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain dalam perkara ini;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mohon disebut Penggugat telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan terhadap Pemohon mohon disebut Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun Tergugat telah 4 bulan meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah. Oleh karena nafkah Penggugat masih merupakan kewajiban Tergugat selaku seorang suami maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang telah lalu kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,- setiap bulan x 4 bulan berjumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika perceraian terjadi, maka Penggugat akan menjalani masa iddah dan Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah tersebut, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,- setiap bulan x 3 bulan berjumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar muth'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 orang anak yang masih berada dalam asuhan Penggugat, biaya sehari-hari merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;



- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah karyawan perusahaan kontraktor dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.400.000,- perbulan, diluar insentif dan tunjangan-tunjangan yang Termohon tidak ketahui secara pasti, tetapi ketika rukun Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat antara Rp. 1.900.000,- sampai Rp. 2.500.000,- perbulan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Yth. majelis untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2.2. Uang muth'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 1 orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

## **Subsider**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 bulan tanpa memberi nafkah, namun Tergugat hanya sanggup membayar nafkah yang telah lalu kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan x 4 bulan = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai uang muth'ah Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah 1 orang anak untuk masa yang akan datang, Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 500.000,- (delapan ratus ribu rupiah);





- Bahwa benar pekerjaan Tergugat adalah karyawan perusahaan kontraktor dengan gaji pokok Rp 1.400.000,- perbulan ditambah insentif dan tunjangan tetapi jumlahnya tidak pasti setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya dan dalam rekonsensi tetap dengan jawabannya serta mohon putusan dan Termohon dalam konpensi menyampaikan kesimpulannya tetap dengan jawabannya dan dalam rekonsensi Termohon tetap dengan tuntutan serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator MULIYAS, S.Ag, MH Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang temperamental dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011 disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain padahal Termohon tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, sehingga akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama lebih kurang 4 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan satu orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon serta satu orang saksi yang diajukan Termohon, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil



keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sudah dua kali berpisah tempat tinggal dan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang empat bulan sampai sekarang, bahkan saksi Termohon sudah dua kali ikut dalam usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 4 Agustus 2008;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa substansi utama dari pasal tersebut adalah tidak adanya harapan bagi kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan tanpa alasan yang dibenarkan, dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena tidak mungkin pasangan suami istri akan sanggup berpisah demikian lama tanpa alasan dan persetujuan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

*Artinya: Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) tersebut diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonpensi :**

---Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) pada tahap jawaban sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dikutip kembali sepanjang yang ada kaitannya dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Permohonan Tergugat dikabulkan dan Tergugat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka tuntutan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugat rekonpensi ini adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah yang telah lalu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2.3. Uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah 1 orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai perkara diputus sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

**Subsider**



Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membebankan nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, yang mana di dalam persidangan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan kontraktor dengan gaji pokok sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan insentif dan tunjangan lain yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, namun ketika rukun Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat antara Rp. 1.900.000,- sampai Rp. 2.500.000,- perbulan, dan Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil Penggugat mengenai pekerjaan dan gaji pokok tersebut, namun Tergugat juga tidak dapat menyebutkan jumlah insentif dan tunjangan lain yang diterima Tergugat di luar gaji pokok tersebut karena jumlahnya tidak tetap, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, maka terbukti bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp 1.400.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti sekarang Tergugat mempunyai penghasilan dari gaji pokok sebesar Rp 1.400.000,-, perbulan, namun berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat terbukti bahwa selain gaji pokok tersebut Tergugat masih memiliki penghasilan tambahan dari insentif dan tunjangan lain yang jumlahnya tidak tetap, oleh karenanya maka tuntutan Penggugat akan dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 berbunyi :

الله نفسا الا ما اتاها

*Artinya : Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*





Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sebesar Rp 700.000,- sebulan x 4 bulan = Rp 2.800.000,- dengan alasan karena Penggugat sudah 4 bulan ditinggalkan oleh Tergugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan nafkah Penggugat masih merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 bulan, namun Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lalu tersebut sebesar Rp 500.000,- perbulan x 4 bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sesuai dengan dalil dalam kitab I'atut Thalibin hal. 85 sebagai berikut :

*Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau ;*

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan angka antara gugatan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- perbulan bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat serta kebutuhan minimal Penggugat, maka kesanggupan Tergugat tersebut belum memenuhi kebutuhan minimal Penggugat, karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lalu kepada Penggugat sebesar Rp 600.000,- perbulan x 4 bulan berjumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 700.000,- perbulan selama 3 bulan, sementara Tergugat dalam jawabannya mengaku hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka Majelis yang akan menentukan berapa angka yang pantas diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan minimal saat ini di daerah tempat tinggal Penggugat dan penghasilan Tergugat perbulan, menurut Majelis



Rp. 600.000,- perbulan adalah angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat untuk nafkah iddah Penggugat. Karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,- x 3 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang muth'ah sebesar Rp. 1000.000,- dengan alasan karena Penggugat sedih diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku hanya sanggup membayar uang muth'ah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan angka antara gugatan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat membayar uang muth'ah sebesar Rp. 800.000,- bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat, maka kesanggupan Tergugat tersebut beralasan dan dapat diterima, karena itu Tergugat dihukum untuk membayar uang muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 1 (satu) orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp. 600.000,- perbulan dihitung mulai putusnya perkara ini sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan alasan karena dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang masih dibawah umur dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat dalam jawabannya mengaku hanya sanggup membayar nafkah 1 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan angka antara gugatan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat membayar nafkah 1 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat dan kebutuhan minimal anak Penggugat dan Tergugat, maka kesanggupan Tergugat tersebut beralasan dan dapat diterima, karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dihitung sejak putusnya perkara ini sampai anak tersebut dewasa/mandiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**Dalam Kompensi dan Rekompensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

**Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

**Dalam Rekompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
  - 2.1. Nafkah yang telah lalu sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah 1 (satu) orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Juni 2012 sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Rajab 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0193/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 12 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YURNI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, S.H

## Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4	Biaya Redaksi	RP	5.000,00
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).